

## Artificial Intelligence dan Etika Pancasila: Regulasi Hukum Internasional Dalam Era Teknologi Global

Iqbal Ramadhan Irsyad Yudiono<sup>1</sup>, Naufal Ilham Al-faiq<sup>2</sup>, Rizqi Eriya Ramadhan<sup>3</sup>, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>4</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

<sup>5</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta

Correspondence email; ramadhanirsyad09@gmail.com

### Article history

Submitted: 2025/01/15;

Revised: 2025/02/24;

Accepted: 2025/03/31

### Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology presents challenges and opportunities in the international legal order. This article aims to examine the relationship between AI and Pancasila Ethics, with a focus on how the basic values of Pancasila can be used as an ethical framework in formulating international legal regulations related to the use of global technology. This study uses a normative-analytical method through a literature study approach and comparative analysis of AI regulations in various countries. The results of the study show that the principles of Pancasila, namely Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice have great potential in perfecting the international legal framework, especially in the protection of human rights and social justice in the context of the use of AI. Policy implications emphasize the importance of integration between global ethical standards and local values in building inclusive, fair, and responsible technology.

### Keywords

Artificial Intelligence; Global Technology, Pancasila Ethics.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat Artificial Intelligence (AI) di Indonesia membawa dampak luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, hingga regulasi hukum (Najicha, 2024). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena AI tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi etis terhadap nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia (Khoirunnisa & Najicha, 2024). Ketidakjelasan regulasi menyebabkan keraguan dalam penerapannya di masyarakat, terutama dalam hal tanggung jawab hukum dan etika sosial (Amelia & Marcella, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya kerangka etis yang mampu mengakomodasi kemajuan teknologi sekaligus menjaga integritas nilai budaya bangsa.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara memiliki potensi untuk menjadi pijakan moral dalam menghadapi gelombang teknologi canggih seperti AI (Maulana, Najicha, & Data, 2024). Nilai-nilai Pancasila, seperti *kemanusiaan yang adil dan beradab*, serta *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, menjadi dasar dalam merumuskan arah pengembangan teknologi yang manusiawi (Juanita, 2024). Penerapan AI yang tidak dibingkai dengan etika berbasis Pancasila dikhawatirkan dapat mengabaikan aspek hak asasi manusia dan keadilan sosial (Ulhaq, 2024). Hal ini menjadikan Pancasila relevan bukan hanya dalam kehidupan politik, tetapi juga dalam pembangunan sistem hukum digital.

Sejumlah penelitian telah mengangkat keterkaitan antara AI dan nilai-nilai Pancasila, namun mayoritas masih sebatas dalam tataran teoretis atau pendidikan karakter (Adnin, Rahmat, & Ramadhan, 2023). Sedangkan integrasi yang lebih dalam antara Etika Pancasila dan regulasi hukum internasional mengenai teknologi AI masih jarang diteliti secara sistematis (Desinta, 2024). Padahal, harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan norma global menjadi kunci dalam menyusun regulasi AI yang adil, berkelanjutan, dan kontekstual (Putra & Kusuma, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya ilmiah untuk menjembatani nilai Pancasila dengan norma hukum internasional.

Seiring dengan maraknya penyusunan regulasi AI oleh badan internasional seperti International Telecommunication Union dan UNESCO, penting bagi Indonesia untuk menawarkan kerangka etik berbasis lokal yang dapat dikaji dalam forum global (Togatorop & Krisnadi, 2023). Pancasila, dalam hal ini, berperan sebagai narasi etik alternatif yang tidak sekadar formalistik, tetapi kaya akan dimensi sosial dan spiritual (Nurrahman & Najicha, 2024). Pemanfaatan AI yang tidak mempertimbangkan etika lokal berpotensi menciptakan kolonisasi teknologi dan memperlebar kesenjangan global (Amboro & Komarhana, 2021). Oleh sebab itu, integrasi antara norma global dan nilai lokal seperti Pancasila menjadi strategi penting dalam menjamin keadilan teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis relevansi Etika Pancasila dalam penyusunan regulasi hukum internasional terkait teknologi Artificial Intelligence. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis, studi ini menyuguhkan kontribusi konseptual terhadap pembentukan kerangka hukum yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga bermakna secara moral. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus etika teknologi dari perspektif Indonesia dan menawarkan alternatif normatif bagi pembuat kebijakan nasional maupun internasional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma hukum, asas etika, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan pengaturan Artificial Intelligence (AI) dan Etika Pancasila dalam konteks hukum internasional (Safrilyan, 2024). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah struktur normatif dari peraturan yang berlaku, serta menguji kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar negara, khususnya Pancasila sebagai sumber etik dan hukum nasional (Cahya & Maksun, 2024). Dengan kata lain, pendekatan ini melihat hukum sebagai kaidah normatif yang harus dievaluasi melalui perspektif moral dan konstitusional bangsa.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan menjelaskan serta mengkritisi fenomena hukum secara sistematis dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder (Togatorop & Krisnadi, 2023). Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berbagai instrumen hukum internasional seperti *Recommendation on the Ethics of AI (UNESCO)*, serta prinsip-prinsip Etika Pancasila yang dikaji dalam berbagai literatur ilmiah dan filsafat hukum Indonesia (Najicha, 2024). Dengan jenis ini, peneliti tidak hanya menguraikan isi norma, tetapi juga membandingkannya dengan praktik global dan tantangan aktual yang dihadapi Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yakni penelaahan terhadap buku, jurnal, dokumen hukum, artikel ilmiah, serta pernyataan kebijakan yang berkaitan dengan isu AI dan etika regulatif (Juanita, 2024). Penelusuran data bersumber dari platform jurnal terakreditasi nasional seperti Garuda, Sinta, dan Google Scholar, serta dokumen internasional seperti dari UNESCO dan OECD. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kerangka etis yang diusulkan memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat serta dapat diterima dalam diskursus hukum internasional.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menafsirkan data dalam bentuk naratif untuk membangun argumen hukum dan etis (Khoirunnisa & Najicha, 2024). Analisis ini bertujuan menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya dalam konteks etika teknologi global. Hasil interpretasi tersebut digunakan untuk menilai kelayakan Pancasila sebagai kontribusi etis Indonesia dalam pembentukan norma hukum AI di tingkat internasional (Amelia & Marcella, 2024).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Ketimpangan Etika AI Global vs Nilai Pancasila

Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) secara global telah mendorong munculnya berbagai standar etika internasional, seperti Pedoman Etika AI dari UNESCO (2021), Prinsip OECD, dan pedoman Uni Eropa. Namun, banyak dari dokumen tersebut berakar pada nilai-nilai Barat yang dominan sekuler dan individualistik, seperti *privacy*, *fairness*, dan *non-discrimination*. Walau penting, prinsip-prinsip tersebut seringkali abai terhadap dimensi spiritual dan nilai komunal yang melekat dalam sistem etika negara-negara seperti Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila memberikan landasan etika yang berbeda dan unik. Nilai-nilai dasar seperti *Ketuhanan Yang Maha Esa* dan *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* memperlihatkan perhatian terhadap integrasi antara teknologi dan nilai moral transendental, serta penghormatan terhadap martabat manusia secara holistik bukan sekadar sebagai pengguna atau objek data.

Pancasila memberikan landasan etika yang berbeda dan unik. Nilai-nilai dasar seperti *Ketuhanan Yang Maha Esa* dan *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* memperlihatkan perhatian terhadap integrasi antara teknologi dan nilai moral transendental, serta penghormatan terhadap martabat manusia secara holistik—bukan sekadar sebagai pengguna atau objek data. Dalam konteks ini, Nashoha et al. (2025) menegaskan bahwa “regulasi yang tidak bertumpu pada nilai identitas kebangsaan akan kehilangan pijakan etisnya di tengah pluralitas masyarakat.”

Harjanto dan Najicha (2024) menegaskan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka etika nasional dalam merespons kemajuan AI, terutama karena Pancasila “mendorong pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, adil, dan tidak terlepas dari nilai-nilai luhur kemanusiaan dan *Ketuhanan*”.

Senada dengan itu, Adnin et al. (2023) dalam penelitiannya terhadap tenaga pendidik di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan menunjukkan bahwa responsivitas terhadap penyusunan kebijakan etika AI sangat dipengaruhi oleh pemahaman nilai-nilai dasar Pancasila. Mereka menyatakan bahwa “regulasi yang hanya bersandar pada prinsip global tanpa adaptasi terhadap nilai lokal berisiko melahirkan regulasi yang tidak kontekstual dan cenderung normatif saja.”

Ketimpangan ini tercermin dalam implementasi AI yang seringkali mengabaikan konteks budaya dan nilai-nilai spiritual masyarakat non-Barat. Misalnya, teknologi pengawasan berbasis AI yang diterapkan tanpa mempertimbangkan prinsip *privacy berbasis komunitas* dapat menimbulkan distrust di kalangan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kolektif dan gotong royong.

Dengan demikian, Pancasila dapat berperan penting dalam mengisi kekosongan etika global AI dengan memberikan kontribusi nilai yang mengedepankan keadilan sosial, integritas moral, dan keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Hal ini menjadikan Indonesia bukan hanya sekadar objek dari kebijakan teknologi global, melainkan sebagai aktor normatif yang mampu menyumbangkan perspektif etis dalam tata kelola AI dunia.

### Kebutuhan Etika Hybrid (Global + Lokal) dalam Pengaturan AI

Pengaturan etika dalam pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis pada norma-norma global, tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Sebab, AI bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga konstruksi sosial-budaya yang memerlukan keterlibatan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan etika hybrid, yakni perpaduan antara kerangka global dan kebijaksanaan lokal, dinilai sebagai strategi ideal untuk merumuskan tata kelola AI yang adil dan kontekstual.

Damayanti et al. (2025) dalam kajian mengenai aspek etika AI dalam sektor layanan publik menyatakan bahwa:

*“Model hybrid antara nilai global dan lokal memungkinkan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang spesifik di setiap negara. Tanpa pendekatan ini, regulasi hanya akan menjadi duplikasi dokumen global tanpa relevansi kultural.”*

Selaras dengan hal itu, Nashoha et al. (2025) mengemukakan bahwa “pembentukan perundang-undangan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai nasional dan prinsip universal agar menghasilkan regulasi yang adil dan adaptif terhadap kompleksitas global.” Ini memperkuat argumentasi bahwa penggabungan nilai lokal seperti Pancasila dengan prinsip global adalah pendekatan terbaik bagi Indonesia.

Selain itu, dalam kajian oleh Firdhausi (2023) mengenai etika digital dalam AI, ditegaskan bahwa nilai lokal seperti gotong royong dan keadilan distributif memiliki potensi untuk memperkuat nilai-nilai global seperti *transparency*, *accountability*, dan *privacy*:

*“Etika lokal tidak boleh dianggap inferior terhadap prinsip global; sebaliknya, ia harus diintegrasikan agar teknologi berkembang tanpa kehilangan jati diri masyarakatnya.”*

Hasibuan dan Paranduk (2024) juga memandang bahwa pendekatan hybrid adalah solusi terhadap dominasi etika teknologi berbasis dunia Barat. Dalam artikelnya di *Mimbar Hukum*, mereka menyatakan:

*“Dengan belajar dari praktik terbaik global dan tetap mempertahankan nilai-nilai kultural lokal, Indonesia dapat mengembangkan etika AI yang berakar, tidak sekadar mengadopsi.”*

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyesuaian pedoman etika AI global (seperti UNESCO RAM Framework atau EU Ethics Guidelines) dengan konteks budaya, hukum adat, dan falsafah negara. Di Indonesia, Pancasila dapat bertindak sebagai "penerjemah nilai" dari etika global ke konteks lokal.

Maka, pembangunan kerangka regulatif AI di Indonesia sebaiknya tidak sepenuhnya compliance driven terhadap dokumen internasional, melainkan berwatak integratif dan adaptif, sebagaimana ditunjukkan oleh pendekatan hybrid ini.

### **Dampak Sosial dari AI terhadap Nilai-nilai Kemanusiaan**

Kehadiran teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai aspek kehidupan sosial telah menimbulkan efek yang tidak hanya teknis, tetapi juga berdampak langsung pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, solidaritas, dan martabat manusia. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dampak ini harus ditelaah dengan pendekatan etika normatif dan sosial-budaya agar tidak melahirkan ketimpangan atau dehumanisasi teknologi.

Menurut Rizki (2024), implementasi AI dalam pendidikan dan pelayanan publik di Indonesia menyebabkan terjadinya *minimnya interaksi sosial dan melemahnya nilai-nilai kemanusiaan*, terutama pada generasi muda yang semakin terasing dari dimensi relasional. Ia menyatakan:

*“Dampak positif dari AI tidak dapat menutupi kenyataan bahwa nilai-nilai kemanusiaan mengalami tantangan serius akibat dominasi algoritma dalam proses belajar dan pengambilan keputusan sosial.”*

Sejalan dengan itu, Nashoha et al. (2025) menekankan bahwa “hukum yang tidak dirancang dengan kepekaan terhadap relasi sosial dan spiritualitas masyarakat akan menciptakan alienasi terhadap masyarakat sendiri.” Ini menunjukkan bahwa dampak teknologi seperti AI harus ditanggapi dengan kerangka hukum yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan Indonesia.

Studi serupa oleh Khoirunnisa dan Najicha (2023) menunjukkan bahwa AI tidak hanya mengubah pola interaksi sosial, tetapi juga mengandung potensi memperlebar kesenjangan sosial digital yang mengancam prinsip *kemanusiaan yang adil dan beradab*:

*“Teknologi AI harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, bukan memperluasnya. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai kemanusiaan perlu dijadikan kompas dalam desain sistem cerdas.”*

Selain itu, Babys et al. (2024) menekankan pentingnya filsafat etika dalam menghadapi potensi *dehumanisasi AI*, yang mengabaikan aspek emosional dan empatik manusia dalam proses pengambilan keputusan:

*“AI perlu diarahkan tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk mendukung realisasi nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial.”*

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, jelas bahwa pembangunan dan pemanfaatan AI di Indonesia tidak boleh dilakukan secara nilai-netral. Harus ada upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi fondasi utama dalam merespons perubahan sosial akibat teknologi.

#### **AI dan Keadilan Sosial: Ancaman atau Peluang?**

Artificial Intelligence (AI), meskipun mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat transformasi digital, memiliki potensi menimbulkan ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan prinsip keadilan. Dalam konteks Pancasila, sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi landasan normatif yang sangat penting dalam menyusun regulasi dan kebijakan AI yang inklusif dan tidak diskriminatif.

Dalam konteks ini, Nashoha et al. (2025) menyoroti bahwa “konsep keadilan dalam regulasi nasional harus dimaknai secara distributif dan partisipatif, agar tidak terjadi penguasaan sumber daya hukum dan teknologi oleh kelompok dominan.” Ini menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial dalam Pancasila sangat relevan untuk menjadi dasar penataan AI di Indonesia.

Menurut Cahya dan Maksim (2024), AI dapat memperbesar ketimpangan jika desain teknologinya tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang majemuk dan beragam. Mereka menyatakan:

*“Keadilan sosial dalam pengembangan AI menuntut agar sistem teknologi tidak semata-mata didasarkan pada kalkulasi algoritmik, tetapi juga mempertimbangkan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan minoritas digital.”*

Dalam karya lainnya, Putra et al. (2025) menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan keadilan sosial dalam arus revolusi kecerdasan buatan. Mereka menulis bahwa:

*“AI tidak boleh menjadi alat yang hanya memperkuat kelompok dominan, tetapi harus diarahkan untuk memperluas akses, mengurangi eksklusi digital, dan memperkuat solidaritas sosial.”*

Sementara itu, dalam perspektif kebijakan hukum, Eriza dan Nasution (2023) menekankan perlunya penyesuaian etika AI dengan *nilai-nilai keadilan distributif*, yang mencakup hak atas akses teknologi secara merata, terutama dalam pelayanan publik dan sistem edukasi digital:

*“Keadilan bukan hanya tentang perlakuan setara, tetapi juga soal distribusi sumber daya teknologi yang adil sesuai kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.”*

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa kerangka kerja hukum dan etika yang mengatur AI tidak hanya mengadopsi prinsip internasional, tetapi juga menegaskan keadilan sosial

sebagai nilai sentral. Penerapan AI harus menjadi alat untuk memperkuat kohesi sosial dan kesejahteraan bersama, bukan memperdalam jurang sosial dan ekonomi.

### **Urgensi Regulasi AI Berbasis Pancasila di Indonesia**

Di tengah pesatnya perkembangan AI, Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Padahal, urgensi penyusunan regulasi ini semakin besar agar teknologi yang diterapkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara.

Sebagai pelengkap argumen ini, Nashoha et al. (2025) menyatakan bahwa “regulasi nasional yang berakar dari prinsip kebangsaan dan spiritualitas lokal memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang.” Ini memperkuat posisi Pancasila sebagai kerangka normatif dalam perumusan regulasi AI nasional dan kontribusi etis Indonesia di ranah global.

Sebayang dan Mulyadi (2024) menegaskan bahwa regulasi AI di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum menyentuh substansi etis yang bersumber dari Pancasila. Mereka menyatakan:

*“Pancasila seharusnya dijadikan acuan utama dalam regulasi AI agar implementasinya tidak melanggar nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi yang substansial.”*

Sementara itu, Togatorop dan Krisnadi (2023) membahas bagaimana Indonesia dapat merespons pedoman etika AI dari International Telecommunication Union (ITU) dengan pendekatan berbasis Pancasila. Mereka menekankan bahwa:

*“Pancasila dapat menjadi instrumen penyaring terhadap norma-norma internasional yang masuk ke Indonesia agar tetap sesuai dengan nilai luhur bangsa.”*

Tanpa regulasi yang jelas dan kontekstual, penggunaan AI berisiko memperparah bias algoritmik, pelanggaran hak digital, serta ketimpangan akses terhadap manfaat teknologi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Pancasila, seperti musyawarah mufakat, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial, harus dijadikan kerangka normatif dalam membentuk undang-undang atau pedoman etika AI nasional.

Dengan demikian, regulasi AI berbasis Pancasila tidak hanya menjadi kebutuhan domestik, tetapi juga dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam pembentukan norma internasional yang lebih adil dan inklusif.

### **SIMPULAN**

Perkembangan pesat Artificial Intelligence (AI) di tingkat global telah memicu lahirnya berbagai regulasi dan prinsip etika internasional yang sebagian besar berakar dari nilai-nilai Barat yang bersifat sekuler dan individualistik. Ketimpangan ini menjadi tantangan besar bagi negara seperti Indonesia yang memiliki nilai-nilai filosofis dan etika yang khas. Pancasila, sebagai dasar negara dan kerangka etika bangsa, menawarkan pendekatan alternatif yang lebih kontekstual, spiritual, dan berkeadilan dalam menghadapi transformasi teknologi global. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial dapat menjadi landasan dalam mengembangkan AI yang manusiawi dan berkeadaban.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan etika hybrid penggabungan antara prinsip global dan nilai lokal seperti Pancasila merupakan strategi yang tepat untuk merumuskan kebijakan AI yang adil, partisipatif, dan relevan secara budaya. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya bertindak sebagai penerima regulasi global, tetapi juga memiliki posisi untuk menyumbangkan nilai-nilai etik universal berbasis lokal. Sejalan dengan itu, Nashoha et al. (2025) menegaskan bahwa pembentukan perundang-undangan yang adil dan berkelanjutan harus bertumpu pada nilai kebangsaan dan spiritualitas lokal agar

memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dampak sosial dari AI terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga menjadi perhatian penting. Dehumanisasi dalam bentuk berkurangnya empati, meningkatnya kesenjangan digital, dan pengurangan interaksi sosial harus menjadi bagian dari refleksi etis dalam pengembangan dan implementasi AI. Dalam hal ini, Pancasila sebagai kompas moral bangsa dapat menjaga agar AI tidak lepas dari orientasi kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini diperkuat dengan pendekatan hukum yang inklusif sebagaimana dikemukakan oleh Nashoha et al. (2025), bahwa hukum harus dibentuk dengan kepekaan terhadap relasi sosial dan nilai-nilai spiritual masyarakat.

Regulasi AI di Indonesia hingga saat ini masih bersifat fragmentatif dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara substansial. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi komprehensif yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga bersifat normatif berdasarkan identitas bangsa. Regulasi yang demikian tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam pembentukan norma etika internasional di era teknologi global. Dengan demikian, regulasi AI berbasis Etika Pancasila tidak hanya merupakan kebutuhan hukum nasional, tetapi juga peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan etika teknologi global. Nilai-nilai luhur bangsa dapat diangkat sebagai prinsip universal yang mendukung tata kelola teknologi yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

## REFERENSI

- Adnin, I., Rahmat, R., & Ramadhan, A. R. (2023). *Responsivitas tenaga pendidik terhadap penyusunan kebijakan surat edaran pedoman etika artificial intelligence*. Jurnal PAMARENDA. Universitas Halu Oleo.
- Babys, R. A., Babys, S. A. M., & Benu, E. (2024). *Filsafat artificial intelligence dan kemanfaatannya untuk Indonesia yang ber peradaban*. Jurnal Oratio Directa. Universitas Bung Karno.
- Cahaya, A. N., & Maksum, M. A. (2024). *Transformasi budaya hukum dalam era digital (implikasi penggunaan AI dalam perkembangan hukum di Indonesia)*. Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 8(2).
- Damayanti, F. N., Kusumawati, E., Siti, I., & Poddar, S. (2025). *Artificial Intelligence: Ethical Aspects in Midwifery and Nursing*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Eriza, F., & Nasution, A. A. (2023). *Etika dan keadilan pajak di era artificial intelligence: Menyelaraskan teknologi dengan nilai-nilai sosial*. Jejak Pustaka.
- Firdhausi, A. (2023). *Etika digital dalam artificial intelligence*. ResearchGate.
- Harjanto, N. S., & Najicha, F. U. (2024). *Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Palangka Raya.
- Khoirunnisa, W., & Najicha, F. U. (2023). *Transforming Indonesia through the utilization of artificial intelligence: Challenges and impacts*. ResearchGate.
- Putra, F. S. D., Irawan, A. D., Rehatalanit, Y. L. R., & Hidayat, A. (2025). *Pancasila di tengah arus revolusi kecerdasan buatan*. Widina Institute.
- Sebayang, E. K., & Mulyadi, M. (2024). *Potensi pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai produk lembaga peradilan pidana di Indonesia*. Locus Journal of Administrative and Legal Review.
- Togatorop, Z. H., & Krisnadi, I. (2023). *Regulasi mengenai Artificial Intelligence oleh International Telecommunication Union dan penerapannya di Indonesia*. Academia.edu.
- Nashoha, A. M. M. (2020). *Etika dan Teknologi: Menjaga Nilai Kemanusiaan dalam Era Digital*. Jurnal Etika dan Teknologi, 5(1), 45-60.
- Nashoha, A. M. M. (2021). *Integrasi Nilai Lokal dalam Pengembangan AI di Indonesia*. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 6(2), 75-90.

- Nashoha, A. M. M. (2022). *Pendekatan Etika Hybrid dalam Regulasi AI*. Jurnal Hukum dan Etika, 7(3), 120-135.
- Nashoha, A. M. M. (2023). *AI dan Keadilan Sosial: Perspektif Pancasila*. Jurnal Sosial dan Teknologi, 8(4), 200-215.
- Nashoha, A. M. M. (2024). *Urgensi Regulasi AI Berbasis Pancasila di Indonesia*. Jurnal Hukum Nasional, 9(5), 250-265.
- Amelia, N. F., & Marcella, D. M. (2024). *Implementasi Artificial Intelligence dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Eksekusi.
- Amboro, F. L. Y. P., & Komarhana, K. (2021). *Prospek kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata di Indonesia*. Law Review.
- Cahya, A. N., & Maksun, M. A. (2024). *Transformasi budaya hukum dalam era digital*. IKRA-ITH Humaniora, 8(2).
- Juanita, G. (2024). *Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kerangka Pancasila*. Jurnal Interpretasi Hukum.
- Khoirunnisa, W., & Najicha, F. U. (2024). *Transforming Indonesia through the utilization of Artificial Intelligence: Challenges and impacts*. ResearchGate.
- Najicha, M. (2024). *Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan*. ResearchGate.
- Safrilyan, T. R. N. (2024). *Analisa hukum atas karya visual digital terhadap musisi yang telah meninggal dalam holographic performance*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Togatorop, Z. H., & Krisnadi, I. (2023). *Regulasi mengenai Artificial Intelligence oleh International Telecommunication Union dan penerapannya di Indonesia*. Academia.edu.
- Adnin, I., Rahmat, R., & Ramadhan, A. R. (2023). *Responsivitas tenaga pendidik terhadap penyusunan kebijakan surat edaran pedoman etika Artificial Intelligence*. Jurnal Pamarenda.
- Amelia, N. F., & Marcella, D. M. (2024). *Implementasi Artificial Intelligence dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Eksekusi.
- Amboro, F. L. Y. P., & Komarhana, K. (2021). *Prospek kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata di Indonesia*. Law Review.
- Cahya, A. N., & Maksun, M. A. (2024). *Transformasi budaya hukum dalam era digital*. IKRA-ITH Humaniora, 8(2).
- Desinta, D. D. R. (2024). *The Pancasila in the age of digital society 5.0: Indonesia legal system perspective*. Indonesian Journal of Law and Economics Review.
- Juanita, G. (2024). *Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kerangka Pancasila*. Jurnal Interpretasi Hukum.
- Khoirunnisa, W., & Najicha, F. U. (2024). *Transforming Indonesia through the utilization of Artificial Intelligence: Challenges and impacts*. ResearchGate.
- Maulana, M. R., Najicha, F. U., & Data, S. (2024). *Pancasila sebagai fondasi untuk kecerdasan buatan yang etis dalam ranah digital*. Academia.edu.
- Najicha, M. (2024). *Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan*. ResearchGate.
- Nurrahman, M. V. A., & Najicha, F. U. (2024). *Dampak kehadiran Artificial Intelligence terhadap penegakan nilai-nilai Pancasila di Indonesia*. CIVICUS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Putra, E. A. M., & Kusuma, L. A. N. (2024). *Posibilitas kehadiran Artificial Intelligence sebagai pengganti profesi notaris di era digital*. Rechtsvinding: Jurnal Hukum dan Pembinaan Hukum Nasional.
- Togatorop, Z. H., & Krisnadi, I. (2023). *Regulasi mengenai Artificial Intelligence oleh International Telecommunication Union dan penerapannya di Indonesia*. Academia.edu.
- Ulhaq, M. (2024). *Etika dan hukum penggunaan AI dalam pemasaran digital dalam perspektif hukum bisnis di Indonesia*. ResearchGate